



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Telp/Fax (0624) 496137, Email: blh.labusel@yahoo.co.id

SOSOPAN - KOTAPINANG

Kode Pos 21464

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 900/154/DLHP/1/2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA,
PELAPORAN KINERJA DAN EVALUASI KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, setiap Kepala Instansi Pemerintah menetapkan kebijakan teknis evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja serta Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja Bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Mengingat : a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 - i. Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN EVALUASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD) adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
5. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
6. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil antara (*intermediate outcome*) program Perangkat Daerah.
7. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
8. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan

- mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
9. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
 10. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian subkegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan hasil awal (*immediate outcome*) dalam rangka mencapai hasil antara (*intermediate outcome*) suatu program.
 11. Subkegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil awal (*immediate outcome*) suatu kegiatan.
 12. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil awal/hasil antara/hasil akhir dari subkegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembanguna.
 13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu subkegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil awal (*immediate outcome*), hasil antara (*intermediate outcome*), dan hasil akhir (*ultimate outcome*).
 14. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil awal (*immediate outcome*) dapat terwujud.
 15. Hasil akhir (*ultimate outcome*) adalah kondisi akhir yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian *intermediate outcome* dan beberapa program.
 16. Indikator kinerja utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.
 17. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
 18. Pengukuran kinerja adalah salah satu penerapan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas organisasi.
 19. Pengumpulan data kinerja adalah pengumpulan dan perangkuman data kinerja dengan memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup meliputi :

- a. Pedoman teknis perencanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan
- b. Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu selatan;
- c. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Perencanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri atas :

- a. Rencana Strategis;
- b. Rencana Kerja; dan
- c. Perjanjian Kinerja.

Pasal 4

- (1) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan disertai indikator kinerja dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis dan RKPD.
- (3) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target tahun berkenaan, yang disusun berdasarkan Renja dan DPA.

Pasal 5

- (1) Rencana Strategis dan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b disusun dengan tahapan :
 1. Persiapan penyusunan;
 2. Penyusunan rancangan awal;
 3. Penyusunan rancangan;
 4. Perumusan rancangan akhir; dan
 5. Penetapan
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c disusun dengan tahapan :
 1. Penyusunan rancangan awal;
 2. Penyusunan rancangan akhir; dan
 3. Penetapan.

Bagian Kesatu
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis

Pasal 6

Penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Pasal 7

Penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran pelayanan;
- c. Permasalahan dan isu strategis;
- d. Tujuan dan sasaran;
- e. Strategi dan arah kebijakan;
- f. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan;
- g. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan; dan
- h. Penutup.

Pasal 8

Tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan harus dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu.

Pasal 9

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis merupakan dasar penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tingkat Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja

Pasal 10

Penyusunan Rencana Kerja berpedoman pada Rencana Strategis, hasil evaluasi hasil Rencana Kerja tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja tahun berjalan.

Pasal 11

Penyusunan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, mencakup :

- a. Analisis gambaran pelayanan; dan
- b. Hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu.

Pasal 12

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyusunan Perjanjian Kinerja

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan menyusun Perjanjian Kinerja, segera setelah penetapan DPA-SKPD.
- (2) Dalam menyusun Perjanjian Kinerja sebagaimana ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan;

- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan;
 - d. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan.
- (3) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat IKU Dinas Lingkungan Hidup dan target serta anggaran yang mendukung.
 - (4) Perjanjian Kinerja Esselon II Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kepala Daerah.
 - (5) Perjanjian Kinerja Administrator atau setara Esselon III ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dan Administrator atau Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
 - (6) Perjanjian Kinerja Pengawas setara Esselon IV atau Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan Esselon IV ditandatangani oleh Administrator Esselon IV atau Pejabat Fungsional hasil penyetaraan Esselon IV.

BAB IV PEDOMAN TEKNIS PENGUKURAN KINERJA

Pasal 14

- (1) Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara capaian kinerja dan target kinerja;
- (2) Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan dan tahunan yang dilaksanakan oleh tim desk timbal balik dengan anggota paling sedikit Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang :
 - a. Perencanaan
 - b. Keuangan
 - c. Pengawasan
 - d. Akuntabilitas Kinerja
 - e. Pengadaan Barang dan Jasa dan
 - f. Administrasi Pembangunan
- (3) Hasil pengukuran kinerja harus disampaikan secara berkala dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disampaikan kepada Kepala Dinas;
- (4) Pengukuran Kinerja harus dimonitor pencapaiannya secara berkala dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan;

Bagian Kesatu Pengumpulan Data Kinerja

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengumpulan data kinerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan meliputi :
 - a. Pengumpulan Data Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - b. Pengumpulan Data Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 - c. Pengumpulan data kinerja lainnya
- (2) Pengumpulan data IKU dan IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilakukan untuk pengukuran kinerja, baik untuk pengukuran kinerja utamamaupun untuk pengukuran kinerja kegiatan;
- (3) Pengumpulan data kinerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengumpulan data kinerja yang merupakan kewajiban Perangkat Daerah untuk mengumpulkan, menyusun dan

melaporkan sesuai tugas dan kewenangan seperti data kinerja SPM, data kinerja MDG's dan lain-lain relevan;

- (4) Pengumpulan data IKU sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri dari pengumpulan indikator keluaran setingkat lebih tinggi (output penting), hasil (Outcome), manfaat (Benefit), dan dampak (Impact) dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program dan/atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- (5) Pengumpulan data indikator kinerja kegiatan terdiri dari pengumpulan indikator masukan (input) keluaran (output) dan hasil (outcome), dilakukan secara terencana dan sistematis dalam rangka mengukur capaian kinerja suatu kegiatan pada unit kerja dalam kurun waktu tertentu.

Bagian Kedua

Metode Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja

Pasal 16

- (1) Metode pengukuran dan pengumpulan data kinerja dapat diperoleh melalui pengumpulan data kinerja yang berasal dari 2 (dua) sumber data utama, yaitu :
 - a. Sumber data internal; dan
 - b. Sumber data eksternal
- (2) Data internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan data yang berasal dari unit kerja yang bersangkutan baik berupa dokumen, laporan, ataupun sebagai bagian dari sistem informasi yang ditetapkan;
- (3) Data eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan data yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun data sekunder.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pengumpulan data kinerja yang bersumber dari internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) belum mencukupi, dapat dilakukan melalui survey lapangan dan/atau wawancara secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Data kinerja yang bersumber dari eksternal sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3), diupayakan berupa data sekunder yang secara rutin dikumpulkan oleh instansi/lembaga serta organisasi berbadan hukum yang terkait dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian ketiga

Penanggungjawab Data Kinerja

Pasal 18

- (1) Penanggungjawab pengumpulan data kinerja di perangkat daerah adalah sekretaris badan dan kepala bagian yang membidangi perencanaan;
- (2) Sekretaris badan dan kepala bagian yang membidangi perencanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan perkembangan data kinerja secara berkala baik bulanan, triwulanan, semesteran dalam hal proses kegiatan pengumpulan data kinerja maupun capaian data kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan kepada kepala perangkat daerah.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 19

Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada tanggal : 2 Januari 2024

**KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



**H. SYARIFUDDIN, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP. 19660808 198903 1 007**